

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA

2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2019, LD No. 2, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Bentuk Badan Usaha Milik Daerah yaitu, hanya terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan mengenai hal tersebut maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2018
- Dalam Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Peralihan Badan Hukum Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya yang berubah menjadi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda). Serta mengatur mengenai Anggaran Dasar, Maksud dan tujuan, Kegiatan Usaha, Sumber Modal, Struktur organisasi, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan Bisnis dalam Jangka Waktu 5 (lima) Tahun pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda),

CATATAN:

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal, 1 Agustus 2019.
- Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya.